



Dinamika Kebebasan Berekspresi Aktivis di Era Digital: Perspektif HAM dan Pendidikan Kewarganegaraan

Anisah Dwi Indah Sari^{✉ 1}, Karyadi Hidayat^{✉ 2}, Siti Fatimah^{✉ 3}

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah Artikel : Diterima Mei Revisi Juni Dipublikasikan Juli Keywords : Kebebasan Berekspresi, Aktivisme Digital, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Kewarganegaraan, Literasi digital	Kebebasan berekspresi di era digital menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi aktivis mahasiswa yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kritik dan mendorong partisipasi publik. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji isu ini dari perspektif hukum atau literasi digital secara terpisah sehingga kajian yang mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dan Pendidikan Kewarganegaraan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kebebasan berekspresi aktivis mahasiswa di ruang digital serta implikasinya terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur terhadap empat mahasiswa Universitas Bengkulu yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan dan media sosial menjadi ruang praktik kewarganegaraan yang mendukung advokasi, partisipasi publik, dan penyampaian aspirasi mahasiswa. Namun, informan masih menghadapi intimidasi, serangan akun anonim, ancaman <i>doxing</i>, serta kekhawatiran terhadap penafsiran regulasi digital yang berpotensi menimbulkan <i>chilling effect</i>. Penelitian juga menemukan bahwa literasi digital dan etika komunikasi berperan penting dalam mendukung kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan perlu memperkuat kompetensi kewarganegaraan digital melalui literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kesadaran etis, serta pemahaman hak dan tanggung jawab warga negara di ruang digital.
How to Cite :	ABSTRACT
Sari, A. D. I., Hidayat, K., & Fatimah, S. (2026). Dinamika Kebebasan Berekspresi Aktivis di Era Digital: Perspektif HAM dan Pendidikan Kewarganegaraan. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 11(2), pp. 258-271. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v11i2.13711	<i>The Dynamics of Activist Freedom of Expression in the Digital Era: A Human Rights and Civic Education Perspective.</i> Freedom of expression in the digital era faces various challenges, particularly for student activists who use social media to express criticism and encourage public participation. Previous studies have examined this issue from legal or digital literacy perspectives separately, while research integrating human rights and Civic Education remains limited. This study aims to analyze the dynamics of student activists' freedom of expression in digital spaces and its implications for Civic Education. A qualitative approach was employed through semi-structured interviews with four University of Bengkulu students involved in student organizations. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model and validated through source and theory triangulation. The findings show that student organizations and social media serve as spaces for citizenship practice, supporting advocacy, public participation, and the expression of aspirations. However, participants still face intimidation, anonymous account attacks, <i>doxing</i>, and concerns regarding digital regulations that may create a <i>chilling effect</i>. The study also finds that digital literacy and communication ethics play an important role in promoting responsible freedom of expression. It concludes that Civic Education should strengthen digital citizenship competencies through digital literacy, critical thinking, ethical awareness, and an understanding of rights and responsibilities in digital spaces.
✉ Alamat korespondensi:	
Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia ^{1,2,3}	
✉ E-mail:	
anisahdwiindahsari@unib.ac.id ¹ ; sitifatimahh.pgsd@gmail.com ³	

Copyright © 2026 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan telah diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang. Dikdik dan Gultom (2015) menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin negara bagi setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Pasal 28F UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Ketentuan konstitusional ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan standar HAM internasional ke dalam sistem hukum nasional sebagai landasan perlindungan kebebasan berekspresi warga negara.

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat menyampaikan pendapat. Media sosial kini menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi, menyuarakan aspirasi, sekaligus mengorganisir gerakan sosial secara kolektif. Aktivitas komunikasi di ruang digital berlangsung sangat cepat dan menjangkau masyarakat dalam jumlah yang luas dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan media konvensional. Berdasarkan Survei Profil Internet Indonesia 2025 yang dirilis oleh APJII, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 80,66% dari total populasi nasional (APJII, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap ruang digital terus mengalami peningkatan. Ruang digital pun menjadi arena baru bagi praktik demokrasi partisipatoris, di mana warga negara tidak lagi sekadar menjadi konsumen informasi, melainkan juga aktor aktif yang memproduksi wacana publik. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil turut memanfaatkan ruang digital ini untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik dan isu-isu sosial, menjadikan mereka salah satu kelompok yang paling aktif dalam aktivisme

digital di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital perlu diimbangi dengan etika digital kewargaan agar partisipasi masyarakat tetap berlangsung secara bertanggung jawab dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi (Randiawan dkk., 2025).

Peluang besar yang ditawarkan ruang digital ternyata tidak hadir tanpa persoalan. Daimah dan Krisch (2025) menjelaskan bahwa dinamika kebebasan berekspresi di ruang digital sering kali dipengaruhi oleh batas yang multitafsir antara ekspresi politik dan pelanggaran hukum, kondisi yang dapat memunculkan fenomena chilling effect ketika masyarakat memilih membatasi diri dalam menyampaikan pendapat. Hardiyati dan Multazam (2025) juga menjelaskan bahwa kritik terhadap pemerintah di media sosial sering menghadapi pembatasan yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam diskusi publik. Saputra dkk. (2025) menambahkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas antara kritik dan ujaran kebencian dapat menimbulkan multitafsir dalam penggunaan regulasi digital, yang pada akhirnya membuat ruang digital rentan terhadap konflik informasi maupun pelaporan hukum. Kondisi ini semakin nyata ketika Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menerima ancaman setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk ancaman yang menyasar keluarganya melalui pesan intimidatif di WhatsApp (Maharani, 2026). Peristiwa ini menjadi cermin nyata bahwa aktivisme mahasiswa di ruang digital tidak selalu berlangsung dalam situasi yang aman dan bebas dari tekanan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu kebebasan berekspresi di ruang digital dari berbagai sudut pandang. Daimah dan Krisch (2025) mengkaji batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian dalam perspektif hukum digital. Hardiyati dan Multazam (2025) menelaah batasan kritik terhadap pemerintah di media sosial serta implikasinya terhadap partisipasi publik. Sementara itu, Nurfauziyanti dkk. (2022) menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam membentuk wawasan kebangsaan mahasiswa. Masduki dan

Wendratama (2025) juga menjelaskan bahwa ruang digital dapat menjadi sarana partisipasi demokratis yang sehat apabila masyarakat memiliki kecakapan literasi sipil yang memadai. Hariyadi dan Saleh (2022) menegaskan bahwa penguatan digital citizenship perlu didukung oleh kecakapan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.

Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan memandang kebebasan berpendapat sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan demokratis karena memungkinkan warga negara menyampaikan pandangan, kritik, dan aspirasi terhadap berbagai kebijakan publik. Widodo (2018, hlm. 72) menjelaskan bahwa mahasiswa sebagai warga masyarakat akademis perlu memiliki kedewasaan berpolitik yang ditunjukkan melalui sikap bijaksana, tidak emosional, serta mampu menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab tanpa tindakan anarkis. Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Sulton dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa perilaku politik mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari karakter individu maupun lingkungan sosial dan politik di sekitarnya. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik mahasiswa terbentuk melalui proses sosial dan pembelajaran yang turut memengaruhi cara mereka memahami serta mengekspresikan pandangan dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan ruang digital perlu ditanamkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan agar masyarakat mampu mengekspresikan pendapatnya secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi (Halimah & Hidayah, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek hukum, literasi digital, dan partisipasi demokratis di ruang digital, kajian yang secara spesifik menelaah pengalaman langsung aktivisme mahasiswa di ruang digital masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif HAM dan Pendidikan Kewarganegaraan secara bersamaan untuk memahami dinamika kebebasan berekspresi mahasiswa.

Celah inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Berbeda dengan penelitian

sebelumnya yang umumnya mengkaji kebebasan berekspresi dari perspektif hukum atau literasi digital secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menganalisis pengalaman aktivis mahasiswa di ruang digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pengalaman langsung aktivis mahasiswa sebagai subjek kajian serta analisis implikasinya terhadap penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di era demokrasi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kebebasan berekspresi mahasiswa di ruang digital serta memberikan masukan bagi penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebebasan berekspresi aktivis mahasiswa di ruang digital, mengidentifikasi peran media sosial dalam proses penyampaian aspirasi publik, serta menganalisis implikasinya dalam kerangka HAM dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks demokrasi digital Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman aktivis mahasiswa terkait kebebasan berekspresi di ruang digital. Penelitian dilaksanakan di Universitas Bengkulu pada periode Maret hingga Juni 2026. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif dalam organisasi kemahasiswaan serta pengalaman dalam menyampaikan aspirasi melalui media digital.

Informan penelitian berjumlah empat orang mahasiswa Universitas Bengkulu yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Informan pertama adalah FA, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), angkatan 2022, yang menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Bengkulu periode 2026 dan memiliki pengalaman sebagai Wakil Gubernur BEM FKIP serta Dewan Penasihat Organisasi BEM. Informan kedua adalah MGA, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, angkatan 2022, yang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Bengkulu periode 2026.

Informan ketiga adalah PF, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), angkatan 2024, yang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa (HIMA) 2026. Informan keempat adalah MRF, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), angkatan 2021, yang aktif berorganisasi sejak sekolah menengah hingga perguruan tinggi serta pernah menjabat sebagai Gubernur Mahasiswa FISIP tahun 2024 dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Bengkulu periode 2025.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan secara bertahap selama periode penelitian, baik secara langsung maupun melalui media daring. Seluruh hasil wawancara direkam, ditranskrip secara verbatim, dan didokumentasikan sebagai sumber data penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu *data condensation*, *data display*, serta *conclusion drawing and verification*. Tahap *data condensation* dilakukan dengan membaca seluruh transkrip hasil wawancara secara menyeluruh, kemudian memilih, memfokuskan, dan mengelompokkan data yang relevan sesuai fokus penelitian. Tahap *data display* dilakukan dengan menyusun dan menyajikan data yang telah dikelompokkan dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga hubungan antartema dapat dipahami secara lebih jelas. Tahap *conclusion drawing and verification* dilakukan dengan menafsirkan temuan penelitian, melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diperoleh, serta menarik kesimpulan berdasarkan kerangka teori kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari keempat informan yang memiliki latar belakang organisasi dan bidang keilmuan yang berbeda sehingga temuan penelitian tidak hanya mencerminkan perspektif satu kelompok, tetapi juga merepresentasikan pengalaman aktivis mahasiswa dari berbagai lingkungan akademik. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai referensi akademik

yang relevan mencakup perspektif hukum, hak asasi manusia, dan Pendidikan Kewarganegaraan sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki landasan konseptual yang kuat dan mampu menangkap dinamika kebebasan berekspresi di ruang digital secara lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Kemahasiswaan sebagai Ruang Praktik Kewarganegaraan

FA menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam organisasi dimulai pada tahun 2024 melalui bidang media dan informasi. Awalnya, ia tertarik untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan aksi mahasiswa. Namun, seiring berjalannya waktu, keterlibatan tersebut membuatnya memahami berbagai isu yang diperjuangkan dalam setiap kegiatan organisasi. Pengalaman tersebut memperluas wawasannya mengenai persoalan sosial dan kebijakan publik yang berkembang di masyarakat. Dari pengalaman tersebut dapat dipahami bahwa organisasi kemahasiswaan tidak hanya menjadi wadah pengembangan minat mahasiswa, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran terhadap berbagai persoalan publik yang terjadi di lingkungan sekitar.

Selain memperoleh pemahaman mengenai berbagai persoalan publik, FA juga mengungkapkan adanya stigma terhadap mahasiswa yang aktif dalam organisasi dan gerakan sosial. Ia pernah menerima pandangan bahwa mahasiswa program studi keguruan seharusnya hanya berfokus pada profesi guru dan tidak perlu terlibat dalam aksi maupun kepemimpinan organisasi. Meskipun demikian, FA menegaskan bahwa setiap mahasiswa memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis dan menyampaikan pendapatnya sebagai warga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam ruang publik masih menghadapi berbagai tantangan sosial yang dapat memengaruhi keterlibatan mereka dalam organisasi. Padahal, kebebasan berpendapat dan berorganisasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis yang perlu dihormati dan dilindungi.

Pandangan mengenai pentingnya partisipasi mahasiswa juga disampaikan oleh MGA. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran

sebagai *agent of change*, *social control*, *iron stock*, penjaga moral, dan teladan bagi masyarakat. Organisasi kemahasiswaan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mempraktikkan peran-peran tersebut melalui penyampaian aspirasi, pengawalan kebijakan publik, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Keterlibatan dalam organisasi mendorong mahasiswa untuk tidak bersikap apatis terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini memperlihatkan bahwa organisasi berkontribusi dalam membentuk kesadaran sosial dan tanggung jawab kewarganegaraan mahasiswa melalui pengalaman partisipasi yang nyata.

Pandangan yang hampir serupa disampaikan oleh PF yang menilai bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk belajar menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Organisasi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan advokasi, penyampaian aspirasi, diskusi kebijakan publik, hingga aksi demonstrasi sebagai bentuk partisipasi demokratis. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh pengalaman dalam menghargai perbedaan pendapat dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya menjadi sarana pengembangan diri, tetapi juga menjadi arena pembelajaran demokrasi yang berlangsung secara langsung. Melalui proses tersebut, mahasiswa belajar memahami pentingnya keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu, MRF menjelaskan bahwa organisasi kemahasiswaan menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan yang tidak selalu diperoleh melalui pembelajaran di kelas. Pengalamannya berorganisasi sejak sekolah menengah hingga perguruan tinggi memberikan kesempatan untuk belajar mengenai kepemimpinan, komunikasi publik, advokasi, koordinasi, dan pemecahan masalah. Menurutnya, kemampuan tersebut sangat dibutuhkan ketika mahasiswa berhadapan dengan berbagai persoalan di masyarakat. Keterangan yang disampaikan MRF memperlihatkan bahwa organisasi berperan dalam mengembangkan keterampilan

kewarganegaraan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Berbagai pengalaman yang disampaikan para informan menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai demokrasi dan kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga mengalami proses penyampaian aspirasi, diskusi, pengambilan keputusan, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial. Pengalaman tersebut membantu mahasiswa memahami hubungan antara hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam konteks ini, terlihat bahwa organisasi kemahasiswaan menjadi lingkungan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam situasi yang nyata. Proses tersebut sekaligus memperkuat kemampuan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Bhakti (2020) yang menjelaskan bahwa keterlibatan dalam organisasi dapat memperkuat kapasitas individu dalam melakukan advokasi terhadap kepentingan publik. Selain itu, Mozin dkk. (2025) menegaskan bahwa demokrasi partisipatif membutuhkan warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya secara normatif, tetapi juga memiliki pengalaman nyata dalam mengimplementasikannya. Dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Firdausi dkk. (2025) dan Purwadi dkk. (2024) yang menekankan pentingnya pengalaman kontekstual dalam membentuk kesadaran, keterampilan, dan partisipasi kewarganegaraan. Dengan demikian, organisasi kemahasiswaan dapat dipahami sebagai sarana yang mendukung pembentukan warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Media Sosial sebagai Instrumen Advokasi dan Dokumentasi Publik

Media sosial telah menjadi bagian penting dalam aktivitas advokasi mahasiswa di era digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan FA, MGA, PF, dan MRF, media sosial tidak

hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang penyebaran informasi, dokumentasi kegiatan, serta pembentukan opini publik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi masyarakat tidak lagi terbatas pada aktivitas langsung di lapangan, tetapi juga meluas ke ruang digital yang lebih cepat dan terbuka. Dalam konteks ini, media sosial memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan isu-isu sosial yang sedang berkembang.

Menurut FA, media sosial sangat membantu dalam menyebarkan informasi aksi mahasiswa karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dalam waktu singkat. FA yang terlibat dalam bidang media organisasi menjelaskan bahwa dokumentasi seperti foto, video, dan siaran langsung digunakan untuk memperlihatkan kondisi di lapangan kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai jembatan antara peristiwa langsung dengan masyarakat yang tidak hadir secara fisik. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Hidayat dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar dalam memperluas jangkauan pesan dan membentuk pemahaman publik terhadap suatu peristiwa.

FA juga menambahkan bahwa dokumentasi aksi yang ia unggah pada tahun 2024 pernah memperlihatkan situasi represif di lapangan dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, bahkan digunakan dalam proses hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media sosial memiliki fungsi sebagai arsip digital yang dapat digunakan kembali sebagai bukti atau rujukan peristiwa. Dalam konteks ini, Masduki dan Wendratama (2025) menegaskan bahwa dokumentasi digital dapat menjadi instrumen pengawasan publik terhadap berbagai peristiwa sosial. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai ruang kontrol sosial.

Pandangan serupa disampaikan oleh MGA dan PF. MGA menjelaskan bahwa media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dimanfaatkan untuk menyebarkan isu-isu sosial dan kebijakan publik agar lebih mudah diakses masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa setiap informasi harus melalui proses pengkajian dan verifikasi agar tidak menimbulkan kesalahan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas advokasi digital sangat bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan, sejalan dengan Digdoyo (2018, hlm. 54) yang

menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab dalam penyampaian informasi yang akurat kepada publik. Sementara itu, PF menilai bahwa media sosial juga berperan dalam membangun kesadaran publik dan membuka ruang diskusi, di mana konten digital dapat memengaruhi pembentukan opini masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Laoh dkk. (2025).

Sementara itu, MRF menjelaskan bahwa media sosial merupakan bagian dari perkembangan *new media* yang mengubah pola komunikasi masyarakat menjadi lebih terbuka dan interaktif. Ia menilai bahwa platform digital memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan publik, serta mengangkat isu yang dianggap penting. Dalam hal ini, Sidauruk dkk. (2025) menjelaskan bahwa dokumentasi digital dapat mendorong respons kolektif masyarakat terhadap suatu isu, karena informasi tersebar dengan cepat dan mudah diakses. Hal ini memperkuat peran media sosial sebagai sarana partisipasi publik yang efektif di era digital.

Temuan dari para informan menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ganda, yaitu sebagai sarana advokasi dan dokumentasi publik. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat, luas, dan interaktif, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyikapi berbagai isu sosial. Dalam konteks ini, Athallah dkk. (2025) menegaskan bahwa platform digital dapat memperluas jangkauan advokasi dan membangun solidaritas publik. Dengan demikian, media sosial dapat dipahami sebagai instrumen penting dalam memperkuat partisipasi dan pengawasan publik di era digital.

Tantangan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif HAM

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem demokrasi. Di era digital, kebebasan ini semakin mudah dilakukan melalui berbagai platform media sosial yang memungkinkan individu menyampaikan pendapat, kritik, maupun gagasan kepada publik. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik kebebasan berekspresi di ruang digital masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

FA mengungkapkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital sering dihadapkan

pada respons sosial yang beragam, mulai dari dukungan hingga penolakan keras. Menurutnya, individu yang aktif menyuarakan isu publik kerap menerima komentar negatif dan tekanan dari sebagian pengguna media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak selalu menjadi ruang yang sepenuhnya aman untuk menyampaikan pendapat, karena masih dipengaruhi oleh penerimaan sosial terhadap kritik yang disampaikan.

MGA menambahkan bahwa bentuk tekanan tersebut juga dapat berupa intimidasi, serangan akun anonim, serta perdebatan yang bersifat menyerang pribadi ketika kritik disampaikan terhadap kebijakan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian masih sering kabur dalam praktiknya. Daimah dan Krisch (2025) menjelaskan bahwa perbedaan penafsiran terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ketegangan dalam komunikasi publik. Hardiyati dan Multazam (2025) juga menegaskan bahwa batasan dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah di media sosial masih berada dalam wilayah yang belum sepenuhnya jelas secara hukum.

PF menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital memang memperluas ruang kebebasan berekspresi, tetapi di sisi lain juga menghadirkan rasa khawatir dalam menyampaikan kritik. Keberadaan regulasi seperti UU ITE membuat sebagian masyarakat lebih berhati-hati dalam berpendapat karena adanya kemungkinan konsekuensi hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial, tetapi juga oleh faktor regulasi yang mengatur penggunaan ruang digital. Hal ini sejalan dengan Prasetyo (2022) yang menegaskan bahwa ruang publik yang demokratis seharusnya menjamin kebebasan berpendapat tanpa tekanan maupun dominasi pihak tertentu.

MRF menambahkan bahwa kritik terhadap kebijakan publik sering dipandang secara negatif oleh sebagian masyarakat, bahkan dianggap sebagai bentuk permusuhan. Padahal, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Situasi ini dapat memengaruhi keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Wisanjaya dan Widodo (2024) menjelaskan bahwa tekanan dan intimidasi di ruang digital dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam

diskusi publik, sedangkan Azmi dkk. (2026) menyoroti adanya kesenjangan antara jaminan normatif kebebasan berekspresi dan perlindungan yang diterima masyarakat di lapangan.

Selain itu, tantangan kebebasan berekspresi juga dapat berkembang menjadi bentuk yang lebih serius seperti *doxing*, yaitu penyebaran data pribadi tanpa izin. Praktik ini berpotensi mengganggu rasa aman individu dan membatasi keberanian dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Balqis dan Monggilo (2023) menjelaskan bahwa *doxing* merupakan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Utami (2025) menambahkan bahwa praktik tersebut termasuk dalam pelanggaran hak privasi di ruang siber, sedangkan Armaini dkk. (2025) menjelaskan bahwa *doxing* sering digunakan sebagai bentuk tekanan terhadap individu yang menyampaikan kritik.

Meskipun demikian, para informan tetap memandang bahwa kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab. PF menekankan bahwa kritik perlu disampaikan berdasarkan data dan fakta yang valid, sedangkan MRF menilai bahwa penggunaan media digital harus diarahkan untuk edukasi dan advokasi yang konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial dalam penggunaannya. Amelia (2025) menegaskan bahwa aktivis digital perlu memahami regulasi yang berlaku, sementara Fahira (2025) menambahkan bahwa perlindungan terhadap warga negara di ruang digital perlu diperkuat agar kebebasan berekspresi dapat berjalan secara aman dan bertanggung jawab.

Literasi Digital dan Etika Komunikasi di Ruang Digital

FA mengungkapkan bahwa kemampuan menyaring dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya merupakan keterampilan yang diperoleh melalui proses belajar dan pengalaman berorganisasi. Menurut informan, tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat langsung dipercaya sehingga diperlukan kehati-hatian sebelum membagikannya kepada orang lain. Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh MGA yang menekankan pentingnya melakukan verifikasi sumber dan pengkajian isu sebelum suatu

informasi dipublikasikan kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dalam menilai kebenaran informasi. Rahmania dkk. (2024) menemukan bahwa literasi digital yang kuat, termasuk kemampuan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, berkontribusi signifikan terhadap kualitas partisipasi demokrasi di ruang digital.

PF menjelaskan bahwa perkembangan media sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, menurut informan, kemudahan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya penyebaran hoaks, framing informasi, dan pengaruh berbagai pihak yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses informasi yang luas belum tentu diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam memilah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan literasi digital menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

MRF mengungkapkan bahwa interaksi di media sosial tidak selalu berlangsung secara sehat dan produktif. Menurut informan, perbedaan pendapat mengenai isu-isu publik sering berkembang menjadi perdebatan yang lebih berorientasi pada serangan personal dibandingkan pembahasan substansi persoalan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang digital masih menghadapi tantangan dalam membangun budaya diskusi yang rasional dan konstruktif. Juditha (2025) menemukan bahwa percakapan di media sosial kerap memperlihatkan polarisasi pandangan sekaligus penyebaran informasi tidak akurat yang mempersempit ruang dialog rasional di masyarakat digital. Gustin dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa interaksi komentar di media sosial sering menampilkan fenomena *echo chamber*, yaitu kondisi ketika pengguna lebih banyak berinteraksi dengan pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sehingga ruang diskusi menjadi kurang terbuka terhadap perspektif yang berbeda.

MGA menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya menerima informasi secara instan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Menurut informan, kemampuan berpikir

kritis dan memverifikasi informasi merupakan bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Pandangan tersebut diperkuat oleh PF yang menilai bahwa rendahnya literasi digital masih menjadi salah satu tantangan utama dalam kehidupan masyarakat digital saat ini. Temuan tersebut sejalan dengan Sari (2022) yang menjelaskan bahwa literasi digital berperan dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, serta menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab sebagai bagian dari kewarganegaraan digital.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat juga menjadi perhatian para informan. MRF menilai bahwa kemajuan teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan, menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan baru dalam komunikasi digital. Menurut informan, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi informasi secara kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan. Batubara dkk. (2024) menjelaskan bahwa literasi digital mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dalam berbagai konteks komunikasi digital. Bukhori dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa tantangan etika komunikasi digital tidak hanya berkaitan dengan ujaran kebencian, tetapi juga menyangkut integritas konten yang diproduksi dan disebarluaskan melalui media digital.

Aspek etika komunikasi digital juga menjadi perhatian penting dalam hasil wawancara. FA mengungkapkan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap menghormati pihak lain. Pandangan serupa disampaikan oleh MRF yang menekankan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan penggunaan media sosial untuk tujuan edukatif serta advokatif. Sementara itu, PF menegaskan bahwa kritik yang disampaikan kepada publik harus didasarkan pada fakta dan data yang valid. Temuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi perlu diimbangi dengan tanggung jawab moral dalam berkomunikasi. Indah dkk. (2025) menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan etis dalam mencegah berbagai perilaku negatif di ruang digital, termasuk *cyberbullying*, sekaligus membimbing mahasiswa melakukan advokasi secara bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi

fondasi penting dalam membentuk warga digital yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu berkomunikasi secara beradab dan bertanggung jawab.

Implikasi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Kehadiran media digital memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut agar mampu membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi dengan dinamika era digital.

FA berpendapat bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak seharusnya hanya berfokus pada teori, tetapi juga perlu dikaitkan dengan isu-isu aktual yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga mahasiswa dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Lebih jauh, FA menekankan bahwa sebagai calon guru, mahasiswa PGSD tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab membimbing peserta didik agar mampu memilah informasi, memverifikasi sumber, dan menggunakan media digital secara bijaksana sejak usia dini. Temuan ini berimplikasi pada PKn dalam hal perlunya reorientasi peran guru sebagai agen literasi digital, yakni bukan sekadar penyampai materi, melainkan fasilitator yang membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis sebagai bekal menghadapi deras arus informasi. Soffi dkk. (2025) menegaskan bahwa pada era *Society 5.0*, literasi digital berkembang menjadi kompetensi kewarganegaraan yang penting bagi generasi muda. Sejalan dengan itu, Huda dan Sariyatun (2025) menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam pendidikan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian belajar, dan partisipasi peserta didik, yang mengonfirmasi bahwa kompetensi tersebut perlu secara eksplisit masuk dalam desain pembelajaran PKn.

MGA menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu membekali mahasiswa

dengan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, serta kesadaran terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menerima informasi secara instan tanpa pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu, karena setiap informasi perlu dianalisis menggunakan kerangka berpikir yang rasional agar tidak menimbulkan kesalahan dalam mengambil sikap maupun menyebarkan informasi kepada orang lain. MGA juga mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang meningkatkan kepedulian terhadap persoalan masyarakat, baik melalui organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, maupun pemanfaatan media digital sebagai sarana penyampaian aspirasi. Temuan ini berimplikasi pada PKn dalam hal kebutuhan menghadirkan latihan verifikasi informasi sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran rutin, sehingga kemampuan mengevaluasi sumber secara kritis menjadi *habitus* yang tertanam sejak dini dan bukan sekadar pengetahuan deklaratif yang dihafal. Tirza dkk. (2025) menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengintegrasikan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis secara terpadu mampu meningkatkan kewarganegaraan aktif secara signifikan, yang memperkuat pentingnya pendekatan ini dalam kurikulum PKn.

PF berpandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang demokratis dan bertanggung jawab, tidak hanya sebagai sarana pembelajaran mengenai negara dan demokrasi, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter yang mampu menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sosial. PF juga menyoroti bahwa fenomena *fear of missing out* (FOMO) tidak selalu berdampak negatif apabila diarahkan pada aktivitas positif, meskipun rendahnya literasi digital masih menyebabkan sebagian masyarakat mudah terpengaruh hoaks maupun *framing* informasi tertentu. Selain itu, PF menekankan pentingnya mengembangkan budaya diskusi yang sehat agar mahasiswa mampu menyampaikan pendapat secara santun dan menghargai perbedaan pandangan. Temuan ini berimplikasi pada PKn dalam hal pentingnya mengajarkan peserta didik mengelola *FOMO* secara konstruktif, yaitu dengan mengarahkan dorongan untuk tidak ketinggalan menuju keterlibatan warga negara yang kritis dan produktif. Marsini (2025) menemukan bahwa pendekatan berbasis proyek, diskusi kelompok, dan studi kasus isu sosial

digital efektif dalam menanamkan nilai etika digital kepada peserta didik, yang menunjukkan bahwa pengembangan budaya diskusi yang disarankan PF dapat diwujudkan melalui metode pembelajaran yang kontekstual.

MRF menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan etika komunikasi dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. MRF menekankan bahwa kebebasan berekspresi perlu tetap dijaga dan tidak seharusnya dibatasi oleh kebijakan yang berpotensi membungkam kritik masyarakat, termasuk dalam konteks pengawasan publik terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Temuan ini berimplikasi pada PKn dalam hal perlunya menumbuhkan keberanian sipil yang bertanggung jawab, yakni kemampuan peserta didik untuk menyuarakan pendapat, mengkritisi kebijakan, dan terlibat dalam pengawasan publik secara etis dan berbasis argumen yang kuat. Novitasari dkk. (2024) menjelaskan bahwa pengembangan *civic disposition* dapat membantu mahasiswa membangun sikap peduli, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran kewarganegaraan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menghadapi tantangan era digital. Sari (2025) menambahkan bahwa konsep kewarganegaraan digital perlu diintegrasikan dalam PKn guna menumbuhkan etika berinternet (*netiquette*) dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital, sebuah kebutuhan yang secara langsung tercermin dalam pandangan MRF tentang pentingnya etika komunikasi di ruang digital.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh informan sepakat pendidikan kewarganegaraan tidak lagi cukup berfokus pada penguasaan materi tentang negara dan kewarganegaraan saja. Iswandi dkk. (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan partisipasi mahasiswa, sedangkan Trisiana dkk. (2025) menjelaskan bahwa media pembelajaran berbasis digital yang mendorong berpikir kritis dan kreatif sesuai nilai Pancasila dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Fajri dkk. (2022) juga

menekankan pentingnya integrasi kewarganegaraan digital dalam pembelajaran PKn, sementara Isa (2024) menyatakan bahwa komunikasi publik yang baik dipengaruhi oleh kemampuan menyampaikan pesan secara logis, emosional, dan kredibel, yang relevan bagi peserta didik di era digital.

Dengan demikian, implikasi penelitian ini terhadap PKn dapat dilihat dalam tiga hal. Pertama, pada kurikulum, materi PKn perlu diperluas dengan literasi digital, *netiquette*, serta penguatan pengawasan publik digital secara terintegrasi. Kedua, pada pembelajaran, PKn perlu menggunakan metode berbasis proyek dan studi kasus dari isu digital agar mahasiswa lebih mudah memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pada kompetensi guru, diperlukan kemampuan untuk membimbing peserta didik agar mampu berpikir kritis, bersikap etis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang aktif di era digital.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan dan media sosial telah menjadi ruang praktik kewarganegaraan yang penting bagi aktivis mahasiswa dalam menjalankan kebebasan berekspresi di era digital. Melalui keterlibatan dalam organisasi, mahasiswa mengembangkan kesadaran sosial, kemampuan berpikir kritis, serta keberanian untuk menyampaikan aspirasi dan mengawal berbagai isu publik. Sementara itu, media sosial dimanfaatkan sebagai sarana advokasi, penyebaran informasi, dokumentasi publik, dan pengawasan sosial yang memungkinkan aspirasi mahasiswa menjangkau masyarakat secara lebih luas. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi kewarganegaraan mahasiswa tidak lagi berlangsung hanya di ruang fisik, tetapi juga berkembang secara aktif melalui ruang digital.

Temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara jaminan normatif kebebasan berekspresi dan praktik yang dialami aktivis mahasiswa di ruang digital. Meskipun hak untuk menyampaikan pendapat telah dijamin oleh konstitusi, dalam praktiknya mahasiswa masih menghadapi berbagai tantangan berupa komentar negatif, intimidasi,

serangan akun anonim, hingga ancaman *doxing*. Selain itu, penafsiran yang beragam terhadap batas antara kritik, ujaran kebencian, dan regulasi digital juga menimbulkan kekhawatiran yang berpotensi mengurangi keberanian masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi di ruang digital masih memerlukan dukungan ekosistem yang lebih aman, inklusif, dan demokratis.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa literasi digital dan etika komunikasi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Kemampuan memverifikasi informasi, berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, serta menggunakan media digital secara etis menjadi kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan berupa hoaks, polarisasi, *framing* informasi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan ruang digital. Dengan demikian, kebebasan berekspresi tidak hanya berkaitan dengan hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga tanggung jawab moral dalam menggunakan hak tersebut secara bijaksana.

Implikasi penelitian ini terhadap Pendidikan Kewarganegaraan adalah perlunya penguatan kompetensi kewarganegaraan digital yang mencakup literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kesadaran etis, pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta pemahaman terhadap dinamika regulasi di ruang digital. Pendidikan Kewarganegaraan tidak cukup hanya menanamkan nilai-nilai demokrasi secara normatif, tetapi juga perlu memberikan pengalaman belajar yang kontekstual agar peserta didik mampu menghadapi berbagai persoalan nyata yang muncul dalam kehidupan digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar institusi pendidikan dan organisasi kemahasiswaan memperkuat pendidikan literasi digital, etika komunikasi, serta pemahaman mengenai hak dan perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital. Selain itu, diperlukan upaya untuk membangun budaya diskusi yang lebih sehat, menghargai perbedaan pendapat, dan berbasis pada fakta agar ruang digital dapat berfungsi sebagai sarana partisipasi demokratis yang aman dan konstruktif. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan yang lebih

beragam dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika kebebasan berekspresi mahasiswa di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S. (2025). Ruang cyber vs kebebasan berpendapat: Menyeimbangkan regulasi dan ekspresi di era digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, pp: 218–234. DOI: <https://doi.org/10.14421/d3fywx87>
- Armainsi, F. S., et al. (2025). Di balik layar media sosial: Bagaimana doxing menjadi alat membungkam aktivis (doxing vs UU ITE/PDP). *Jurnal Ilmiah Media dan Informasi*, 4(3), pp: 242–251. DOI: <https://doi.org/10.69714/x4n3r290>
- Athallah, R. E., Khairunnisa, A., & Safitri, D. (2025). Tagar sebagai praktik perlawanan digital warga: Strategi diskursif dalam #TolakRUUTNI di media sosial. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), pp: 31–56. DOI: <https://doi.org/10.15575/jispo.v15i1.46463>
- Azmi, M. R., Farah Dibah, N., & Melina, M. (2026). Perlindungan kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(2), pp: 155–172. DOI: <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i2.5100>
- Balqis, D. R., & Monggilo, Z. M. Z. (2023). Doxing sebagai ancaman baru jurnalis online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2). DOI: <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i2.12010>
- Batubara, H. H., Jamil, N., & Suyono. (2024). Literasi digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 12(1), pp: 1–15.
- Bhakti, S. E. (2020). Ruang publik dan media sosial: Partisipasi politik mahasiswa Indonesia. *Jurnal Kajian Media*, 4(1), pp: 1–10. DOI: <https://doi.org/10.25139/jkm.v4i1.2376>
- Bukhori, B., Shabrina, N., & Irwansyah, I. (2025). Framing pemberitaan etika dan regulasi penggunaan foto artificial intelligence (AI). *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 17(2), pp: 384–407. DOI:

- <https://doi.org/10.23917/komuniti.v17i2.11236>
- Daimah, D., & Krisch, N. (2025). The cyber footprint of digital activism: The legal boundary between freedom of expression and hate speech in Indonesia. *Indonesian Cyber Law Review*. DOI: <https://doi.org/10.59261/iclr.v2i1.13>
- Digdoyo, E. (2018). Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), pp: 42–59. Diakses dari http://journal.umpo.ac.id/index.php/JP_K/index
- Dikdik, M. A. M., & Gultom, E. (2015). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Fahira, S. H. (2025). Juridical analysis of the responsibility of social media platforms for cyber threats against digital activists in Indonesia. *Indonesian Cyber Law Review*, 2(1), pp: 1–9. DOI: <https://doi.org/10.59261/iclr.v2i1.11>
- Fajri, I., Budimansyah, D., & Komalasari, K. (2022). Digital citizenship in civic education learning: A systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(3), pp: 833–854. DOI: <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.755>
- Firdausi, A. K., Marina, W., & Mansyuri, A. (2025). Teori pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Madrasah Ibtidaiyah. *Ganesha Civic Education Journal*, 7(1), pp: 44–52.
- Gustin, E., Firmansyah, M. A., & Perdana, D. D. (2024). Echo chamber pada interaksi komentar di akun Instagram @turnbackhoaxid dalam konteks post-truth. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 16(2), pp: 262–283. DOI: <https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i2.6375>
- Halimah, L., & Hidayah, Y. (2024). Problematika hukum dalam kebebasan berpendapat pada bidang politik. *Jurnal Litigasi*, 25(2). DOI: <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18489>
- Hardiyati, A. D. P., & Multazam, M. T. (2025). Freedom of speech boundaries in criticizing government on social media. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 26(3). DOI: <https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i3.1458>
- Hariyadi, S., & saleh, M. S. (2022). Membangun Kecakapan Literasi Digital Citizenship Melalui Model Information Communication Technology (ICT) Learning. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 07–14. <https://doi.org/10.24269/jpk.v7i2.5774>
- Hidayat, R., Imran, I., & Ramadhan, R. (2025). Peran media sosial dalam mengkonstruksi opini publik terkait kebijakan pemerintah. *Core: Journal of Communication Research*, 3(2), pp: 64–74. DOI: <https://doi.org/10.47650/core.v3i2.2223>
- Huda, R. I., Dimyati, I., & Muldi, A. (2025). Propaganda ancaman politik identitas dalam teks pidato Jokowi. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 17(1), pp: 180–199. DOI: <https://doi.org/10.23917/komuniti.v17i1.7304>
- Indah, A. N., Fatih, M., Ramadhani, S., & Slam, Z. (2025). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah perilaku bullying dan cyberbullying di era digital. *Civic Society Research and Education*, 6(2). DOI: <https://doi.org/10.57094/jpkn.v6i2.3980>
- Isa, A. (2024). Retorika Prabowo Subianto dalam debat pertama pemilihan presiden 2024. *Komuniti*, 16(2), pp: 143–167. DOI: <https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i2.5492>
- Iswandi, D., Budimansyah, D., Komalasari, K., & Fitriyanti, S. (2025). Enhancing student creativity through online learning: A study of SPADA Indonesia in Civic Education courses at Universitas Pendidikan Indonesia and Universitas Lambung Mangkurat. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), pp: 47–57. Diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/83208>

- Juditha, C. (2025). The phenomenon of "Indonesia Gelap" on social media: Sentiment analysis and public opinion polarization. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), pp: 157–170. DOI: <https://doi.org/10.24912/jk.v17i1.33846>
- Laoh, N. C., Hendriyani, H., & Eriyanto, E. (2025). Agenda building in CNN Indonesia's news production. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 17(2), pp: 333–356. DOI: <https://doi.org/10.23917/komuniti.v17.2.11049>
- Maharani, S. (2026, 15 Februari). Ibu Ketua BEM UGM diteror setelah anaknya kritik proyek MBG. *Tempo*. Retrieved from <https://www.tempo.co/politik/ibu-ketua-bem-ugm-diteror-setelah-anaknya-kritik-proyek-mbg-2115419>
- Marsini, M. (2025). Empowering young minds: Transforming social studies education to foster digital ethics in elementary schools. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), pp: 110–118. Diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/83252>
- Masduki, & Wendratama, R. (2025). Digital activism for press freedom advocacy in post-authoritarian Indonesia. *Media*, 6(3), pp: 101. DOI: <https://doi.org/10.3390/journalmedia6030101>
- Mozin, S. Y., Patuti, V. I., Hasan, H., Mahmud, Z., & Sampara, M. P. (2025). Demokrasi partisipatif dalam pembuatan kebijakan publik: Tantangan dan peluang di Indonesia. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 2(2), pp: 139–146. Diakses dari <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps/article/view/1957>
- Novitasari, N., Yasnanto, Y., & Mazid, S. (2024). Penerapan Penggunaan Buku Kegiatan Project Based Learning Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Civic Disposition Mahasiswa. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 113–119. <https://doi.org/10.24269/jpk.v9i2.9021>
- Nurfauziyanti, F., Damanhuri, & Bahrudin, F. A. (2022). Pengaruh literasi digital terhadap perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), pp: 54–66. DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51067>
- Prasetyo, A. A. (2022). Disrupsi perpustakaan sebagai ruang publik: Membedah pemikiran Jürgen Habermas dan ruang publik digital. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3), pp: 213–218.
- Purwadi, D., Saliman, S., & Umar, U. (2024). Metamorphosis of citizenship education: Ignizing national awareness of the younger generation. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2), pp: 206–213. DOI: <https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.67153>
- Rahmania, A., Zulfikar, M., & Ma'arif, M. (2024). Urgensi literasi digital dalam penguatan kapabilitas critical thinking terhadap pemilih pemula. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.12928/citizenship.v7i1.1064>
- Randiawan, R., Haris, H., Ridhoh, M. Y., & Annisa, W. N. (2025). Membangun Etika Digital Kewargaan dalam Kehidupan Politik Warga Negara. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(2), 97–108. <https://doi.org/10.24269/jpk.v10i2.11514>
- Saputra, A. I., Setiana, R., Gamilang, R. A., & Tama, F. S. (2025). Efektivitas penegakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap ujaran kebencian di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(1). DOI: <https://doi.org/10.6679/s7peem63>
- Sari, A. D. (2025). Etika kewargaan digital dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 15(2). <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v15i2.23901>
- Sari, A. D. I. (2022). Literasi digital dalam pembelajaran PKn untuk penguatan civic disposition peserta didik (Studi Kasus SMP Negeri 1 Indralaya Utara, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan) [Tesis Magister, Universitas Pendidikan

- Indonesia]. Repository Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sidauruk, E. R., Azizah, R. R., Fahrezi, I. A., Evandy, M., & Fatkhuri, F. (2025). X as a catalyst for change: Mass mobilization through the #PeringatanDarurat hashtag in Indonesia's digital democracy. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 6(3), pp: 166–177. DOI: <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i3.24960>
- Soffi, D., Faradilla, D., Sinuraya, S. Y., Khoirani, & Bakri, A. (2025). Peran literasi digital dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan generasi muda di era Society 5.0. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*, 2(7), pp: 2088–2093. Diakses dari <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1399>
- Sulton, S., Sunarto, S., & Mahardhani, A. J. (2022). Perilaku Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 56–61. <https://doi.org/10.24269/jpk.v7i1.5212>
- Tirza, J., Tambunan, A., Parwati, N. N., & Cendana, W. (2025). Enhancing active citizenship: Developing assessment tools for digital literacy and critical thinking in Indonesian Civics Education. *REID (Research and Evaluation in Education)*, 11(1), pp: 75–88. DOI: <https://doi.org/10.21831/reid.v11i1.83859>
- Trisiana, A., Triyanto, T., Zakaria, G. A. N., Sakinah, S., & Arvinth, N. (2025). Promoting diversity tolerance among Indonesians through smart mobile civic media in Citizenship Education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), pp: 1–10. Diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/83203>
- Utami, S. S. K. (2025). Doxing as a digital crime: A human rights and privacy protection perspective under Indonesian law. *Domus Legalis Cogitatio*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.24002/dlc.v2i2.9912>
- Widodo, B. (2018). Membangun kedewasaan berpolitik warga masyarakat akademis melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), pp: 70–78. Diakses dari <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>
- Wisanjaya, I. G. P. E., & Widodo, P. B. R. (2024). Freedom of expression on social media in Indonesia: Why are the limitations imposed? *Udayana Journal of Law and Culture*, 8(1), pp: 109–128. DOI:<https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p06>